

## **ABSTRAK**

### **TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK YANG DIPASARKAN DALAM BISNIS USAHA KECIL NON-FORMAL (Studi pada Ivan Bronies)**

**Oleh**

**Rommy Setiawan**

Usaha kecil non-formal dalam bidang pembuatan makanan merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Dengan adanya bisnis usaha kecil non-formal seperti Ivan bronies yang bergerak dalam bidang pembuatan makanan yaitu bronies di lain pihak ternyata menimbulkan beberapa masalah bagi konsumen. Hal yang sering terjadi yaitu produknya (rusak, barang yang dijual melebihi tanggal kadaluarsa, tidak sesuai dengan standar ketentuan yang ditetapkan, tidak adanya tanggal produksi dan kadaluarsa). Hal-hal yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, dan Undang-Undang Kesehatan. Pada rumusan masalah penulisan ini yaitu bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha terhadap ketidaksesuaian produk yang dipasarkan kepada konsumen, Upaya-upaya yang dapat dilakukan konsumen terhadap ketidaksesuaian produk yang dipasarkan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Metode pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa adanya beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Ivan bronies yaitu pelanggaran dalam bentuk proses produksi makanan dan memperoleh informasi yang jujur dan benar, pelanggaran atas kenyamanan, keamanan dan kesehatan dalam mengkonsumsi makanan. Selain itu tanggung jawab Ivan bronies apabila terjadi ketidak sesuaian produk yang dapat merugikan konsumen yaitu tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku usaha berdasarkan kesalahan dan kelalaiannya menurut Undang-

Undang Perlindungan konsumen, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pangan. Selanjutnya dibahas mengenai penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Ivan bronies. Penyelesaian tersebut dapat dilakukan melalui Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (nonlitigasi).

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Bisnis Usaha Kecil Non-formal.

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK YANG  
DIPASARKAN DALAM BISNIS USAHA KECIL NON-FORMAL  
(Studi pada Ivan Bronies)**

Oleh  
Rommy Setiawan

Skripsi  
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2010

Judul Skripsi : **Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap  
Produk Yang Dipasarkan Dalam Bisnis  
Usaha Kecil Non-Formal (Studi pada Ivan  
Bronies)**

Nama Mahasiswa : **Rommy Setiawan**

Nomor Pokok Mahasiswa : 0642011350

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

**Yennie Agustin M.R., S.H, M.H.**  
NIP 19710825 199702 2 001

**Aprilianti, S.H., M.H.**  
NIP 19650401 199003 2 002

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

**Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H.**  
NIP 19621109 198811 1 001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Yennie Agustin M.R., S.H., M.H.** .....

Sekretaris/Anggota : **Aprilianti, S.H., M.H.** .....

Penguji

Bukan Pembimbing: **Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H.**.....

2. Dekan Fakultas Hukum

**H. Adius Semenguk, S.H., M.S.**

NIP 19560901 198103 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 9 Agustus 2010

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung tanggal 26 Agustus 1988, merupakan anak kedua dari dua bersaudara, putra dari pasangan yang berbahagia Bapak Supardi Darpan dan Ibu Meri Yana.

Mengawali pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Tutwuri Handayani Bandar Lampung, Sekolah Dasar Tahun 2000 di Sekolah Dasar Negeri 3 Rawa Laut, Sekolah Menengah Pertama Negeri 29 Bandar Lampung Tahun 2003, Sekolah Menengah Atas YP Unila Bandar Lampung Tahun 2006.

Diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2006. Mengikuti Praktik Kerja Lapangan Hukum (PKLH) periode XIV di Kantor Notaris M. Arif Suharnoko, S.H. 19 Januari s.d. 27 Februari 2009.

## MOTTO

Pelajarilah Ilmu, barang Siapa mempelajarinya karena Allah itu Taqwa,  
Menuntutnya itu Ibadah, Mengulang-ulang itu Tasbih, Membahasnya itu Jihad,  
Mengajarkannya kepada yang tidak tahu itu Sedekah dan Memberikannya kepada  
ahlinya itu Mendekatkan Diri Kepada Allah.

*(Abusyaikh Ibnu Hibban dan Ibnu Abdil barr, Ihya Al-Ghazali, 1986)*

Allah telah melapangkan dadaku, meringankan bebanku, dan meninggikan  
derajatku, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan.

*(Q.S. Alam Nasyrah)*

Lakukan hal yang kecil terlebih dahulu, karena dari hal kecil kita bisa melakukan  
hal yang besar.

*(Rommy Setiawan)*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah Yang Maha Esa karena berkat ridho-Nya Skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik, maka dengan ini penulis persembahkan karya ini dengan segenap cinta kasih

Kepada:

Mama (Meri Yana) dan Papa (Supardi Darpan) atas segala pengorbanan, perhatian, kasih sayang dan jerih payahnya, yang dalam setiap sujudnya selalu mendoakan keberhasilan dan kesuksesanku.

Kakakku (Siska Melinda, S.Kom.) tersayang yang selalu memberiku inspirasi, semangat dan perhatian akan selalu ku abadikan..

Dan almamaterku tercinta.



## SANWACANA

Assalammulaaikum wr.wb

Segala puji dan syukur penulis kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul "Tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang dipasarkan dalam bisnis usaha kecil non-Formal", ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis berharap agar apa yang tersaji dalam skripsi ini dapat menjadi acuan perbandingan yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung, maupun tidak langsung, untuk itu pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Hi. Adius Semenguk, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H. sebagai Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung serta sebagai

Pembahas I yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini;

3. Ibu Yennie Agustin M.R., S.H., M.H. sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan saran, masukan, bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Aprilianti, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan saran, masukan, bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.H. sebagai Pembahas II yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini;
6. Bapak Fx. Sumarja, S.H., M.Hum., sebagi pembimbing Akademik;
7. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan saran, masukan, bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas ilmu-ilmu yang telah diberikan. Kepada seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Lampung atas segala informasi dan bantuan yang sangat berarti bagi penulis;
9. Bapak Ivan selaku pemilik Ivan Bronies, terima kasih atas informasi dan bantuannya,
10. Ayahanda tercinta Supardi Darpan., dan Ibunda Meri Yana, atas segala jerih payah, perhatian, kasih sayang dan pengorbanannya selalu mendoakannku;
11. Seluruh Keluarga besarku, kakak, tante, om serta sepupuku yang selalu menemaniku di saat senang ataupun sedih;

12. Ira Nurpayanti, seseorang yang selalu membantu, perhatian, support dan memberikan kasih sayangnya kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
13. Teman-Teman seperjuanganku Teta, Irwanto, Leo, Deden, Ayu, Hendi, Sinta, Pipit, Wani, Enggar, Wina, Sukma, Lisa.
14. Teman-teman FH Unila 2006, terima kasih untuk persahabatannya selama perkuliahan yang tak bisa kusebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan dari Allah SWT, Amin.

Wassalammualaikum, wr.wb.

Bandar Lampung

Penulis,

Rommy Setiawan

<b>ABSTRAK .....</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	
<b>MOTTO .....</b>	
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	
<b>SANWANCANA .....</b>	
<b>DAFTAR ISI .....</b>	